

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2005

TENTANG  
KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan percepatan pembangunan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite kebijakan Percepatan Pembangunan infrastruktur;
  - b. bahwa untuk lebih mengefektifkan koordinasi dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dimaksud, dipandang perlu penyempurnaan tugas dan fungsi serta keanggotaan komite dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KOMITE  
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR.

Pasal 1

Membentuk Komite Kebijakan PENCEPATAN Penyediaan  
Infrastruktur yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut  
Komite dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;
- b. Ketua Pelaksana harian : Menteri Negara Perencanaan  
Pembangunan/Kepala badan  
Perencanaan Pembangunan  
Infrastruktur;
- c. Sekretaris I : Deputy Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian Bidang Koordnas  
Desentralisasi Fisikal dan Bidang  
Sarana dan Prasarana;
- d. Sekretaris II : Deputy Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional Bidang  
Sarana dan Prasarana;
- e. Anggota :
  1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mneral;
  4. Menteri Pekerjaan Umum;
  5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; dan
8. Sekretaris Kabinet.

## Pasal 2

(1) Komite mempunyai tugas:

- a. merumuskan strateg dalam ruang koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan Infrastruktur;
- b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan Infrastruktur oleh Menter Terkait dan Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*PublicService Obligation*) dalam percepatan penyediaan Infrastruktur;
- d. menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan Infrastruktur.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Komite bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

## Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dapat:

- a. mengundang lembaga, pemerintah daerah atau pejabat tertentu lainnya yang lingkup tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan upaya percepatan penyediaan Infrastruktur;

- b. memnta masukan dari Badan Usaha yang berkait dengan penyediaan Infrastruktur;
- c. mengadakan konsultasi dengan masyarakat dan atau organisasi masyarakat, serta organisasi dan lembaga internasional;
- d. memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai pelaksanaan percepatan penyediaan Infrastruktur, termasuk pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajiaan Kembali Proye Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan Infrastruktur;

#### Pasal 4

Penetapan atas upaya pemecatan berbagai permasalahan yang terkait dengan penyediaan Infrastruktur dan rumusan strategi dalam rangka koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dituangkan dalam Keputusan Komite yang ditandatangani oleh Komite.

#### Pasal 5

Jenis Infrastruktur dalam Peraturan Presiden n mencakup:

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur pengaran;
- d. Infrastruktur air minum dan sanitasi;
- e. Infrastruktur telematika;

- f. Infrastruktur ketenagalistserikan; dan
- g. Infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.

#### Pasal 6

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Ketua Komite:

- a. membentuk Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Komite dan beranggotakan para pejabat dari instansi yang menjadi anggota Komite;
- b. dapat membentuk Kelompok Kerja untuk bidang tugas tertentu.

(2) Susunan, pengangkatan, kedudukan serta tugas dan tanggung jawab Sekretariat dan Kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Komite.

#### Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite diberikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Perencanaan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 8

Dengan melakukan Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 dilanjutkan oleh Komite yang dibentuk dengan Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lombock V. Nahattands